

ASPEK HUKUM TENTANG REKLAMASI PERTAMBANGAN BATUBARA STUDI DI KECAMATAN SATUI TANAH BUMBU

Oleh: Suprpto

Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Brigjend H. Hasan Basry
Banjarmasin, email: suprahijaz@gmail.com

ABSTRACT

Coal mining on the one hand bring benefits in terms of economics, but on the other hand can cause a variety of environmental problems, one of which caused the rise of mining without a permit in scattered districts in South Borneo, one of them in the Land of Spices, especially Sub District Satui. This research is a normative juridical research. Function of law in the field of environmental conservation is a social engineering. In this field are expected to create a behavior that is oriented to the preservation of the environment, natural resources and ecosystems for the benefit of present and future. Based on Law Number 4 Year 2009 on mineral and coal mining, reclamation place, as one of the obligations of the company's Mining Permit holders.

Keywords: *Legal Aspects, Coal Mining, Reclamation.*

Penambangan batubara disatu sisi mendatangkan manfaat dari segi ekonomi, tetapi disisi lain dapat menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, salah satunya disebabkan maraknya penambangan tanpa izin di kabupaten-kabupaten yang tersebar di Kalimantan Selatan salah satunya di Kabupaten Tanah Bumbu khususnya Kecamatan Satui. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Fungsi hukum dalam bidang pelestarian lingkungan hidup adalah sebagai perekayasa sosial. Di bidang ini diharapkan tercipta suatu perilaku yang berorientasi kepada pelestarian lingkungan, sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk kepentingan generasi masa kini dan akan datang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menempatkan reklamasi, sebagai salah satu kewajiban dari perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan.

PENDAHULUAN

Keberadaan sektor pertambangan seperti pertambangan batubara misalnya, sebagai salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*Unrenewable Resources*) sangat diperlukan untuk menunjang pembangunan. Sektor pertambangan ini selain memberikan kontribusi secara ekonomis pada tingkat lokal maupun nasional juga merupakan sumber energi. Agar keberadaannya dapat bertahan lama, maka sudah seharusnya pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana dan terencana sehingga dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang.

Kegiatan pertambangan jika tidak dilaksanakan secara tepat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama gangguan keseimbangan permukaan tanah yang cukup besar. Dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan antara lain: penurunan produktivitas lahan, tanah bertambah padat, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsoran, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan

masyarakat, serta perubahan iklim mikro. Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan reklarnasi dan kegiatan pascatambang yang tepat serta terintegrasi dengan kegiatan pertambangan. Kegiatan reklarnasi harus dilakukan sedini mungkin dan tidak harus menunggu proses pertambangan secara keseluruhan selesai dilakukan.

Praktik terbaik pengelolaan lingkungan di pertambangan menuntut proses yang terus-menerus dan terpadu pada seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Perencanaan dan pelaksanaan yang tepat merupakan rangkaian pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga akan mengurangi dampak negatif akibat kegiatan usaha pertambangan.

Salah satu provinsi yang memiliki potensi sumber daya alam berupa tambang batubara yang cukup besar dengan kualitas yang baik terdapat di Kalimantan Selatan, dimana keberadaannya hampir menyebar di seluruh kabupaten (Banjar, Tanah Laut, Kotabaru, Tanah Bumbu, HST, HSU, HSS, Tapin, Balangan dan Tabalong). Berdasarkan data dari Indonesian *Coal Mining Association* pada tahun 2001, stock cadangan batubara Kalimantan Selatan yang terukur (pasti) adalah 2,428 milyar ton, dan yang terindikasi sekitar 4,101 milyar ton. Sehingga paling tidak, sampai saat ini terdapat cadangan batubara yang sudah ditemukan sebesar 6,529 milyar ton.

Di Kalimantan Selatan usaha pemanfaatan sumber daya alam batubara dilakukan selain secara legal, juga banyak terdapat Pertambangan Batubara Ilegal (PETI) yang aktivitasnya sampai saat ini semakin marak dan semakin menambah carut-marutnya pengelolaan sumberdaya alam tambang batubara.

Kabupaten Tanah Bumbu sebagai salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan penghasil tambang batubara dengan keadaan alam sebagian besar terdiri atas daerah pantai (bekas hutan mangrove), persawahan dan hutan forest. Pemukiman penduduk sebagian besar terkonsentrasi di ibukota kecamatan.

Mata pencaharian utama masyarakat sekitar tambang yaitu mencari kayu, rotan, damar, berladang, dan bertani. Tetapi karena jumlah kayu mulai menurun, damar sudah tidak ditemukan lagi, lahan-lahan pertanian sudah dibebaskan oleh perusahaan, praktis masyarakat kehilangan mata pencahariannya sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Simpang Empat Sumpol Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Hal ini sebagai akibat dari adanya perluasan tambang dengan cara membuka areal hutan, lahan dan kebun masyarakat sehingga mempersempit lahan usaha masyarakat tanpa melakukan perundingan yang setara terlebih dahulu. Masyarakat yang dulunya berkebun dan bertani sekarang sudah tidak bisa melakukan aktivitasnya lagi karena lahannya ditambang begitu pula masyarakat yang menggantungkan kehidupan mereka kepada hutan.

Bukan itu saja, aktivitas pertambangan batubara juga telah merusak sumber-sumber mata air dan sungai yang digunakan masyarakat bagi kebutuhan sehari-hari. Kawasan hutan dan rawa yang selama ini menjadi wilayah kelola rakyat sebagai sumber matapencaharian mereka telah disulap menjadi areal yang gersang, tandus dan kubangan-kubangan bekas

galian batubara. Selain itu juga aktivitas pertambangan menyebabkan rusaknya beberapa kawasan hutan mangrove dan rawa, hutan nipah dan wilayah tangkapan ikan dan udang sebagai salah satu sumber kehidupan masyarakat.

Kerusakan dari gangguan akibat kegiatan PETI secara umum sangat mengganggu kehidupan masyarakat luas. Kerusakan lahan, hutan dan perkebunan yang disebabkan kegiatan penggalian serabutan oleh PETI tanpa diikuti oleh usaha reklamasi, menimbulkan berbagai masalah yang sangat merugikan kepentingan umum dan menimbulkan beban bagi Pemerintah Daerah. Kegiatan PETI melecehkan posisi, hak dan tanggung jawab para kontraktor batubara. Kontrak yang disetujui Pemerintah menetapkan bahwa kontraktor batubara adalah satu-satunya perusahaan yang diizinkan melakukan operasi pertambangan batubara di wilayah kontrak yang bersangkutan. Kontraktor batubara juga harus bertanggung jawab sepenuhnya atas segala hal yang berkenaan dengan maupun yang diakibatkan oleh kegiatan operasinya. Sebagaimana layaknya aturan yang berlaku dalam praktek suatu pertambangan yang baik dan benar, maka PETI yang beroperasi secara serabutan di wilayah kontrak nyata-nyata tidak memperhatikan apa yang menjadi tanggung jawab kontraktor batubara tersebut dan tidak bertanggung jawab dengan pemulihan reklamasi yang seharusnya menjadi tanggung jawab PETI. Pemegang izin usaha pertambangan/kontraktor perjanjian usaha pertambangan wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta reklamasi lahan bebas tambang yang dilaksanakan sesuai dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang telah disetujui.

Terkhusus mengenai reklamasi akibat PETI di areal Kuasa Pertambangan resmi di Kecamatan Satui Tanah Bumbu perlukan tindak lanjut melalui penguatan kesadaran mengenai hukum pertambangan mineral dan batubara serta hukum lingkungan terhadap pengusaha pertambangan batubara dan masyarakat sekitar penambangan batubara.

Perumusan Masalah

Salah satu persoalan pertambangan adalah kegiatan usaha pertambangan tanpa izin (PETI), yang secara substansial menunjang pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah setempat, kebanyakan operasi penambangan menimbulkan kerusakan lingkungan atau tata ruang penggunaan lahan serta mengabaikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Hingga saat ini pertumbuhan PETI semakin berkembang tidak saja terhadap bahan galian emas tetapi juga batubara, bahkan dilakukan di sekitar/sekeliling wilayah-wilayah pertambangan resmi berskala besar sehingga mengakibatkan terjadinya konflik dengan para pemegang izin usaha pertambangan tersebut.

Dampak lain adalah terhadap lingkungan paling parah terlihat di ratusan bahkan ribuan hektare lahan bekas PETI yang dikelola masyarakat baik perusahaan kecil atau individu. Lahan-lahan mereka tersebut digali, kemudian diambil batubaranya lalu bekas pertambangan itu dibiarkan rusak parah begitu saja tanpa adanya reklamasi seperti terlihat di berbagai wilayah.

Dalam perspektif yuridis adanya kewajiban penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik diantaranya pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang. Kegiatan reklamasi tersebut merupakan kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan-kegiatan usaha pertambangan umum agar dapat berfungsi dan berdayaguna sesuai peruntukannya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan batubara kurang atau tidak dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu UUPPLH dan UUMINERBA beserta segenap Peraturan Pelaksanaannya. Hal ini merupakan indikasi belum atau kurang terdapatnya kesadaran serta kode etik pelaksanaannya. Untuk itu masyarakat harus benar-benar menjiwai makna peraturan perundangan yang berlaku tanpa menyimpang dari kewenangan formil dan materilnya.

Berdasarkan uraian di atas maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini dapat dirumuskan bagaimana aspek hukum tentang reklamasi pertambangan batubara (studi di Kec. Satui Tanah Bumbu) ?

METODE PENELITIAN

Bertolak dari latar belakang masalah dan dalam rangka mewujudkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yang bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan aspek hukum pertambangan tentang reklamasi pertambangan batubara. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan konseptual.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan preskriptif yaitu peneliti memaparkan suatu keadaan yang didasarkan pada kenyataan yang terjadi, kemudian dikaji dengan menggunakan bahan hukum yang berhubungan dengan masalah asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan terhadap perizinan pertambangan batubara. Selanjutnya peneliti menjelaskan hal-hal yang seharusnya dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

PEMBAHASAN

Secara teoritis, menurut Abrar bahwa bentuk keterlibatan negara dalam sektor pertambangan meliputi tiga aspek yakni:

1. Aspek Pengaturan (regulasi)
2. Aspek Pengusahaan (mengurus)
3. Aspek Pengawasan¹

Aspek Pengaturan ini menjadi hak mutlak negara yang tidak boleh diserahkan kepada swasta dan merupakan aspek yang paling penting diperankan negara.

Selanjutnya menurut Abrar bahwa peranan dan dominasi negara pada aspek pengaturan bertujuan untuk menentukan dan mengatur struktur kelembagaan pola-pola relasi antara pemerintah, pelaku ekonomi dan rakyat secara keseluruhan dalam bidang

¹ Abrar, 1999, *Hak Penguasaan Negara Atas Pertambangan Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945*, Disertasi, Bandung: Universitas Padjajaran. Hlm, 181

perekonomian. Dominasi negara terutama untuk membentuk orientasi para penyelenggara negara itu sendiri, pelaku ekonomi dan rakyat secara keseluruhan dalam suatu tatanan normatif².

Keberadaan peraturan perundang-undangan dalam perusahaan pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk mengatur pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam, untuk pembangunan agar tercipta keserasian dan keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan hidup serta sumber daya alam³.

Landasan yang digunakan dalam menggariskan berbagai peraturan di bidang hukum lingkungan, termasuk bidang pertambangan adalah Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 yang pada garis besarnya menyatakan bahwa sumber daya alam, termasuk tanah dan air dikuasai oleh Negara dan harus dimanfaatkan dengan tujuan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat jadi berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ini, maka pengelolaan sumber daya alam harus berangkat dari sisi kekuasaan negara atas sumber daya alam tersebut dan berakhir sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kegiatan penambangan merupakan kegiatan dengan penggunaan lahan yang bersifat sementara, yang berlangsung selama bijih/material berharga yang akan ditambang masih tersedia dan masih memiliki nilai ekonomis untuk diusahakan. Dalam hal cadangan bijih/material telah habis, maka dilakukan penutupan tambang.

Teknik penambangan berdasarkan atas tempat kegiatan penambangan dilaksanakan, menurut Sukandarrumini dikenal:

- a. Tambang terbuka, yaitu sistem penambangan yang semua kegiatan penambangan dilakukan di permukaan tanah/bumi atau yang pelaksanaannya berbatasan langsung dengan udara bebas.
- b. Tambang bawah tanah, yaitu sistem penambangan yang seluruh aktivitas kerjanya tidak berhubungan secara langsung dengan udara
- c. Tambang bawah air, yaitu sistem penambangan untuk endapan bahan galian yang seluruhnya terdapat di bawah permukaan air⁴.

Di daerah Kalimantan Selatan, pada umumnya usaha penambangan bahan galian batubara dilakukan dengan cara penambangan terbuka. Penambangan terbuka ini mempunyai pengaruh yang buruk terhadap lingkungan misalnya lenyapnya daerah perbukitan, pembendungan dan perubahan aliran air sungai, penggundulan hutan dan terbentuknya lubang lubang yang didalmnya bisa mencapai puluhan meter. Sementara itu perubahan lain terhadap lingkungan yang terjadi secara berangsur angsur adalah menurunnya permukaan air tanah dengan segala akibat musnahnya tanaman, dan berkurangnya kesuburan tanah serta bertambahnya erosi.

Menurut Sukandarrumidi dalam melaksanakan kegiatan tambang terbuka tahapan kerja penambangnya adalah :

² *Ibid*

³ Harun M. Husein, 1995, *Lingkungan Hidup (Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya)*, Jakarta: Bumi Aksara. Hlm 201.

⁴ Sukadarrumidi, 1999, *Bahan Galian Industri*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Hlm 252.

- a. Pengupasan tanah penutup perlu dilakukan apabila di atas endapan bahan galian terdapat tanah penutup dan tumbuh tumbuhan.
- b. Bagian tanah penutup yang subur sesudah dikupas, dipindahkan ketempat penimbunan yang nantinya dimanfaatkan kembali pada saat melakukan reklamasi.
- c. Secara umum kegiatan penambang dari suatu bahan galian tambang meliputi pemberaian (pembongkaran) pemuatan, pengangkutan dan penimbunan.
- d. Cara pemberaian atau pembongkaran bahan galian dari bahan induknya tergantung dari kekerasan bahannya. Jika lunak pembongkaran dapat dilakukan dengan alat gali manual (cangkul, ganco, dan sebagainya) atau alat gali mekanis yang tergolong dalam excavator. Jika agak keras pembongkaran dibantu dengan alat penggaru (*ripper*). Untuk bahan galian yang keras atau sangat keras, pembongkaran dilakukan dengan pemboran dan peledakan.
- e. Kegiatan selanjutnya adalah pendorongan dan pemuatan, pengangkutan diakhiri dengan penumpahan/penimbunan pada unit pengolahan⁵.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan penambangan dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran yang bersifat tidak dapat berbalik (*irreversible damages*). Sekali suatu daerah dibuka untuk operasi pertambangan, maka daerah tersebut akan berpotensi menjadi rusak selamanya. Dalam rangka mengembalikan kondisi tanah sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya, maka terhadap lahan bekas pertambangan, selain dilakukan penutupan tambang, juga harus dilakukan pemulihan kawasan bekas pertambangan.

Pasal 1 angka 26 Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Kewajiban perusahaan pertambangan untuk melakukan pemulihan kawasan bekas pertambangan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Pada Pasal 99 menegaskan;

- (1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
- (3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah.

Selanjutnya diatur dalam Pasal 100 yaitu;

⁵ *Ibid*, Hlm 27.

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Sesuai amanat Pasal 101 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, pada tanggal 20 Desember 2010 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, yang secara detil mengatur hal hal mengenai kewajiban reklamasi dan kegiatan paska tambang, setelah sebelumnya diatur secara sederhana di Pasal 99 – 100 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Peraturan ini menetapkan bahwa kegiatan reklamasi wajib dilakukan oleh setiap pemegang IUP Eksplorasi maupun IPUK Eksplorasi dan IUP Produksi serta IUPK Produksi sedangkan kegiatan paska tambang wajib dilakukan oleh setiap pemegang IUP Produksi dan IUPK Produksi.

Kegiatan reklamasi dan paska tambang wajib dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, keselamatan/kesehatan pekerja, dan konservasi mineral dan batubara (khusus terhadap pemegang IUP Produksi).

Pemegang IUP Eksplorasi harus menyusun:

- (1) rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi yang mencakup juga rencana reklamasi ditahapan eksplorasi tersebut, dan
- (2) rencana reklamasi dan paska tambang dan mengajukan rencana tersebut untuk mendapatkan persetujuan pemerintah, bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Produksi.

Rencana reklamasi tersebut harus disusun untuk periode 5 tahun, atau sesuai dengan umur tambang, bila umur tambang adalah kurang dari 5 tahun. Setelah rencana tersebut disetujui oleh pemerintah, pemegang IUP Produksi dan IUPK Produksi wajib menunjuk pejabat khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya dan wajib mulai melakukan kegiatan reklamasi dalam waktu 30 hari setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada suatu lahan terganggu hingga terpenuhinya kriteria keberhasilan.

Pemegang IUP Produksi dan IUPK Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi setiap 1 tahun kepada pemerintah.

Kegiatan paska tambang wajib mulai dilakukan dalam waktu 30 hari setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir. Pelaksanaan kegiatan paska tambang tersebut harus dilaporkan kepada pemerintah setiap 3 bulan kepada pemerintah.

Dalam waktu 30 hari setelah rencana kerja dan anggaran biaya reklamasi di tahap eksplorasi disetujui oleh pemerintah, pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyetorkan jaminan reklamasi dalam bentuk deposito di bank pemerintah, sedangkan

jaminan reklamasi tahap produksi dapat dilakukan dalam bentuk (1) rekening bersama, (2) deposito, (3) bank garansi, atau (4) cadangan akuntansi.

IUP Produksi dan IUPK Produksi harus telah menyediakan jaminan paska tambang dalam bentuk deposito di bank pemerintah.

Bila kegiatan reklamasi atau paska tambang yang dilakukan pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kriteria keberhasilan maka pemerintah berhak menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan reklamasi atau paska tambang dengan menggunakan dana jaminan tersebut.

Pelanggaran atas kewajiban reklamasi dan/atau paska tambang dapat dikenai sanksi administratif yang berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan tambang, dan/atau pencabutan IUP, IUPK atau IPR.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, perusahaan pertambangan berkewajiban melakukan upaya pengamanan sedemikian rupa terhadap perlengkapan/infrastruktur pertambangan, termasuk tanah bekas areal pertambangan dan tanah sekitar bekas pertambangan sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat sekitar, yang dapat dilakukan, baik melalui pelaksanaan penutupan pertambangan sesuai dengan prosedur penutupan pertambangan yang ditetapkan Pemerintah, maupun melalui pelaksanaan reklamasi areal bekas pertambangan.

Ketentuan mengenai reklamasi diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdayaguna sesuai dengan peruntukannya.

Beberapa hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan pelaksanaan reklamasi adalah sebagai berikut:

1. Reklamasi wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu, yang meliputi:
 - a. Lahan bekas tambang; dan
 - b. Lahan di luar bekas tambang, yang meliputi:
 - (1) timbunan tanah penutup;
 - (2) timbunan bahan baku/produksi;
 - (3) jalur transportasi;
 - (4) pabrik/instalasi pengolahan/pemurnian;
 - (5) kantor dan perumahan;
 - (6) pelabuhan/dermaga.

Pelaksanaan reklamasi tersebut dilaporkan oleh perusahaan pertambangan setiap tahun kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota, sesuai dengan kewenangannya.

Dalam hal Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menilai bahwa perusahaan tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan reklamasi, baik berdasarkan evaluasi laporan dan atau berdasarkan penilaian lapangan, maka Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dengan menggunakan Jaminan Reklamasi, sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah.

2. Reklamasi dilakukan oleh perusahaan pertambangan sesuai dengan Rencana Reklamasi, termasuk perubahan Rencana Reklamasi, yang telah disetujui oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota, sesuai dengan kewenangannya.

Rencana Reklamasi disusun untuk pelaksanaan setiap 5 (lima) tahun dengan rincian tahunan yang meliputi tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang, rencana pembukaan lahan, program reklamasi, dan rencana biaya reklamasi. Dalam hal, umur pertambangan kurang dari 5 (lima) tahun, maka Rencana Reklamasi disusun sesuai dengan umur tambang tersebut. Rencana reklamasi tersebut wajib disampaikan sebelum memulai kegiatan eksploitasi/operasi produksi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya pengembalian kondisi tanah agar dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya melalui reklamasi, bukan semata tanggung jawab perusahaan pertambangan, tapi juga tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini Menteri, Gubernur, maupun Bupati/Walikota, karena merekalah yang melakukan penilaian dan persetujuan Rencana Reklamasi, sekaligus melakukan pengawasan atas pelaksanaan reklamasi oleh perusahaan-perusahaan pertambangan tersebut.

Biaya reklamasi yang diperlukan untuk mengebalikan kondisi tanah harus ditanggung oleh Perusahaan Pertambangan. Biaya reklamasi, sebagai bagian dari biaya pengelolaan lingkungan hidup yang timbul selama tahap produksi, merupakan bagian dari beban produksi, yang merupakan salah satu faktor pengurang penjualan usaha (pendapatan yang berasal dari hasil tambang perusahaan) untuk memperoleh laba (rugi) kotor.

Dalam rangka menjamin ketaatan perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi sesuai dengan Rencana Reklamasi, perusahaan pertambangan wajib menyediakan Jaminan Reklamasi, yang besarnya sesuai dengan Rencana Biaya Reklamasi yang telah mendapat persetujuan Menteri, Gubernur, maupun Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Penetapan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan jaminan reklamasi ini dapat pula memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan instansi terkait dengan kemampuan perusahaan pertambangan dalam rangka melaksanakan rencana pengelolaan lingkungan, khususnya dalam melaksanakan reklamasi lahan bekas tambang.

Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008 menentukan bahwa jaminan reklamasi tersebut wajib ditempatkan oleh perusahaan sebelum perusahaan tersebut melakukan kegiatan eksploitasi/operasi produksi. Peraturan ini tidak mengatur jaminan reklamasi dalam kegiatan eksplorasi. Perlu dilakukan penelitian secara teknis, apakah pada tahap kegiatan eksplorasi tidak akan menimbulkan kerusakan lingkungan sehingga Pemerintah tidak mengatur mengenai jaminan reklamasi pada tahap ini.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sehubungan dengan penyediaan jaminan reklamasi adalah sebagai berikut :

1. Komponen Biaya Reklamasi

Rencana Biaya Reklamasi disusun untuk setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang perhitungannya meliputi *biaya langsung* dan *biaya tidak langsung* dan dibuat dalam mata uang Rupiah atau Dollar Amerika Serikat. *Biaya langsung* antara lain biaya untuk penatagunaan lahan, revegetasi, pencegahan dan penanggulangan air asam tambang, dan pekerjaan sipil. Sementara *biaya tidak langsung* antara lain biaya mobilisasi dan demobilisasi, perencanaan kegiatan reklamasi, administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai kontraktor pelaksana reklamasi, dan supervisi.

2. Bentuk Jaminan Reklamasi

Jaminan reklamasi diberikan dalam beberapa bentuk, yaitu :

- a) Deposito berjangka, ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota qq. Perusahaan yang bersangkutan, dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi.
- b) Bank garansi, yang diterbitkan oleh bank Pemerintah di Indonesia atau cabang bank asing di Indonesia atau lembaga penjamin milik Pemerintah, dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi.
- c) Asuransi diterbitkan oleh bank Pemerintah di Indonesia atau cabang bank asing di Indonesia atau lembaga penjamin milik Pemerintah, dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi; atau
- d) Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*), dapat ditempatkan apabila Perusahaan tersebut memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
 - (1) Merupakan perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek di Indonesia, atau yang terdaftar di bursa efek di luar Indonesia; atau
 - (2) Perusahaan mempunyai jumlah modal disetor tidak kurang dari US \$ 25.000.000,00 (dua puluh lima juta dolar Amerika Serikat) seperti yang dinyatakan dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Departemen Keuangan.

Perusahaan yang menempatkan Jaminan Reklamasi dalam bentuk Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*), wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Bentuk jaminan reklamasi yang ditempatkan oleh perusahaan pertambangan ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan masing-masing.

3. Penempatan Jaminan Reklamasi

Penempatan jaminan reklamasi harus dilakukan sebelum perusahaan melakukan kegiatan eksploitasi/operasi produksi, meskipun demikian penempatan tersebut tidak menghilangkan kewajiban Perusahaan untuk melaksanakan reklamasi. Dalam hal reklamasi memakan biaya yang lebih besar dari pada Jaminan Reklamasi yang telah ditetapkan, maka Perusahaan bertanggungjawab untuk menutupi kekurangan biaya tersebut. Hal ini berlaku pula bagi pelaksanaan reklamasi oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur,

atau Bupati/Walikota, dalam hal Perusahaan Pertambangan dinilai tidak berhasil dalam melakukan reklamasi.

4. Pencairan atau Pelepasan Jaminan Reklamasi

Permintaan untuk melakukan pencairan jaminan reklamasi dalam bentuk deposito atau pelepasan jaminan reklamasi dalam bentuk Bank Garansi, Asuransi, dan Cadangan Akuntansi, dapat diajukan secara bertahap sesuai dengan tahap pelaksanaan reklamasi, dengan melampiri laporan pelaksanaan Reklamasi.

Permintaan tersebut diajukan oleh Perusahaan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya masing-masing, yang kemudian akan melakukan penilaian untuk menentukan besarnya jaminan reklamasi yang dicairkan atau dilepaskan tersebut.

Untuk kepentingan penilaian tersebut, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota dapat melakukan peninjauan lapangan guna menilai keberhasilan reklamasi yang kemudian harus dituangkan dalam bentuk berita acara.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Kegiatan reklamasi wajib dilakukan oleh setiap pemegang IUP Eksplorasi maupun IPUK Eksplorasi dan IUP Produksi serta IUPK Produksi sedangkan kegiatan paska tambang wajib dilakukan oleh setiap pemegang IUP Produksi dan IUPK Produksi. Pelanggaran atas kewajiban reklamasi dan/atau paska tambang dapat dikenai sanksi administratif yang berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan tambang, dan/atau pencabutan IUP, IUPK atau IPR.

Dalam rangka menjamin ketaatan perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi sesuai dengan Rencana Reklamasi, perusahaan pertambangan wajib menyediakan Jaminan Reklamasi, yang besarnya sesuai dengan Rencana Biaya Reklamasi yang telah mendapat persetujuan Menteri, Gubernur, maupun Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Jaminan reklamasi dapat berbentuk deposito berjangka, bank garansi, asuransi, dan cadangan akuntansi (*accounting reserve*). Jaminan tersebut harus ditempatkan oleh Perusahaan Pertambangan sebelum Perusahaan tersebut memulai usaha produksi atau eksploitasi pertambangan.

Saran

Perlunya peningkatan kesadaran hukum tentang reklamasi pertambangan batubara kepada semua pihak terkait dan faktor pengawasan dari pemerintah untuk menjamin terlaksananya reklamasi paca tambang batubara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman, 1990, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
-, 1992, *Ketentuan ketentuan Pokok Tentang Masalah Agraria, Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Lingkungan Hidup*, Bandung: Alumni.
- Abrar, 1999, *Hak Penguasaan Negara Atas Pertambangan Berdasarkan Undang undang Dasar 1945*, Disertasi, Bandung: Universitas Padjajaran.
- Anomin, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka:
-,1998, *Perkembangan Pertambangan dan Energi di Propinsi Kalimantan Selatan*, Banjarbaru: Kanwil Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Selatan.
- Emil Salim, 1993, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: LP3ES.
- Fauzi, dkk, 1997, *Penegakan Hukum Lingkungan Pada Pengusahaan Bahan Galian Batubara di Kalimantan Selatan*, Hasil Penelitian, Banjarmasin: STIH – SA.
- Gunawan Suratmo, F, 1998, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harun M. Husein, 1995, *Lingkungan Hidup (Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 1994, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.
- Siti Sundari Rangkuti, 1991, *Inovasi Hukum Lingkungan: Dari Ius Constitutum ke Ius Constituendum*, Pidato Pengukuhan, Surabaya: Universitas Airlangga.
-, 1996, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Soejono Soekamto, 1981, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.
- Soemarno Witoro Soelarno, 1998, *Peraturan dan Kebijakan Lingkungan Pertambangan*, Makalah, Jakarta: Direktorat Jenderal Pertambangan Umum.
- Soemartono, R.M,G,P, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukadarrumidi, 1999, *Bahan Galian Industri*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,

Majalah/Surat Kabar:

Banjarmasin Post, 11 Juni 2004.

Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang.